

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA HOME INDUSTRY TAHU

Komarudin A¹, Aula Izatul Aini², Hanin Khofifah³

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung

Email: komarudin.a06@gmail.com¹, aulaizatulaini28@gmail.com²,
khaninkhofifah@gmail.com³

Abstract

In the district of Banyuwangi home industry or small industry is growing and developing rapidly. Banyuwangi has home industry centers, one of which is in Bagorejo Village, Srono District, Banyuwangi Regency. The purpose of this study was to determine the business ethics in buying and selling transactions at tofu home industry in Bagorejo Village, Srono District, Banyuwangi Regency in terms of Islamic Business Ethics. This study uses a qualitative method with a case study research type. As for this study using primary and secondary data sources. The data analysis technique used in this study is an interactive model. Home industry knows that Mr. Masduki and Mr. Mukhlis in Bagorejo Village, Srono District, Banyuwangi Regency have fully implemented Islamic Business Ethics. Because it is in accordance with the principles of unity, balance, free will, responsibility, and truth, virtue, and honesty. In contrast to home industry tofu, Mr. Habib Hasan, who is still unable to carry out Islamic Business Ethics. Due to having violated the principles of unity, balance and honesty, because Mr. Habib is still reducing the quantity of goods and hoarding merchandise before selling. It is better for tofu home industry traders to always uphold Islamic religious values. because with Islamic Business Ethics it will benefit all parties, both traders and consumers.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling Transactions, Tofu Home Industry

Abstrak

Di kabupaten Banyuwangi home industry atau industri kecil tumbuh dan berkembang secara pesat. Banyuwangi memiliki sentra-sentra home industry salah satunya yang ada di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui etika bisnis dalam transaksi jual beli pada home industry tahu di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interaktif model. Home industry tahu Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi sudah sepenuhnya menjalankan etika bisnis secara Islami. Karena telah sesuai dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, kebajikan, serta kejujuran. Berbeda dengan home industry tahu Bapak Habib Hasan yang masih belum bisa menjalankan etika bisnis secara Islami. Dikarenakan telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, dan kejujuran, sebab Bapak Habib masih mengurangi takaran barang dan menimbun

barang dagangan sebelum dijual. Sebaiknya bagi pedagang home industry tahu untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. karena dengan etika bisnis islam akan menguntungkan dari semua pihak baik pedagang maupun konsumen.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Transaksi Jual Beli, Home Indutry Tahu

A. Pendahuluan

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis, yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak (Bertens, 2007:97).

Masalah yang sering dihadapi oleh setiap rumah tangga ialah kecilnya pendapatan dan besarnya pengeluaran. Hal ini menuntut kepada setiap individu berfikir untuk meningkatkan pendapatannya. Perkembangan masyarakat yang semakin pesat, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup, di antaranya dengan berwirausaha. Hal ini sejalan dengan pengertian wirausaha itu sendiri, yaitu suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Salah satunya dengan memulai usaha rumahan (*home industry*) (Kasmir, 2015).

Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah dalam transaksi jual beli *home industry* tahu yang dilakukan oleh pedagang tahu di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Pedagang tahu di Desa Bagorejo menjual produknya dengan mengurangi takaran ketika melakukan transaksi jual beli. Hal itu pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat permintaan tahu terhadap konsumen tahu di Desa Bagorejo, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli.

B. Landasan Teori

1. Definisi Etika Bisnis

Etika Bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam makna yang

lain etika bisnis ialah seperangkat prinsip dan norma ketika para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga bisa dimaknai pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis ialah tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seorang pebisnis atau pekerja (Halifah, 2015:80).

2. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini diimplikasikan dengan baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut akan menjadi jalan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu-kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) atau juga disebut dengan amanah, dan jujur (*honest*) (Badroen, 2007:88).

3. Aktivitas dan Etika Bisnis Islam

Adapun aktifitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut (Halifah, 2015:120):

a. Pembisnis Harus Jujur (*Shiddiq*)

Shiddiq adalah berkata benar, jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pembisnis muslim, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.

b. Amanah

Kata Amanah berasal dari *amina-ya'manu-aman-wa amanatan*, yang berarti aman. Sedangkan secara etimologis amanah berarti kejujuran, kepercayaan, kebalikan dari khianat. Terdapat tiga hal yang saling berhubungan di dalam amanah, yaitu pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan dan pihak yang menerima amanah.

c. Adil

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang diletakkan serta dirugikan. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu (Ika et al, 2014:165):

1) Rekayasa Penawaran dan Rekayasa Permintaan

Rekayasa terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa valas dan yang lainnya.

2) Penipuan

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kuantitas harga jual dan waktu serah terima. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam hal ini dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi, karena Islam tidak memaksa seorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang karena unsur pemaksaan adalah suatu hal yang sangat dilarang, agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

3) Kerancauan

Kerancauan atau yang biasa disebut *gharar* juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli *gharar* yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.

4. Transaksi Jual Beli

Pengertian transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang (Karim, 2004:210). Transaksi merupakan sebuah aktivitas yang terjadi di antara dua atau lebih pihak. Transaksi bisa dilakukan ditempat jual beli ataupun dilakukan secara *virtual*, artinya bisa langsung ataupun tidak langsung.

5. Industri

Menurut Dumairy istilah industri mempunyai dua arti. Pertama, industri berarti himpunan perusahaan-perusahaan yang sejenis, misalnya industri kosmetik, hal ini berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik. Kedua, industri merupakan suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif seperti mengolah bahan mentah menjadi barang jadi maupun setengah jadi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat *masinal*, *elektrikal*, bahkan manual dengan menggunakan alat-alat produksi yang sudah modern.

6. Pengertian Industri Kecil

Industri kecil mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Walaupun seperti itu ada beberapa tolak ukur untuk mengetahui seperti apa yang disebut sebagai industri kecil. Menurut Nitisusastro (2012:247), tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lain yang dimiliki. Selanjutnya ada jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Untuk indikator lainnya adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Menurut Wie, industri kecil merupakan industri yang mempunyai aset tidak lebih dari Rp.600.000.000,-. Populasi industri kecil terkonsentrasi di suatu lokasi tertentu yang merupakan sentra-sentra produksi.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang mendiskripsikan keadaan objek penelitian yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat *induktif* dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

daripada generalisasi (Sugiyono 2008, 94).

D. Pembahasan

Home industry tahu di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu industri tahu yang berkembang di Banyuwangi. Dari kebanyakan industri tahu yang ada, di Desa Bagorejo ada sebanyak kurang lebih 60 industri tahu yang sudah memulai usahanya sejak lama dan berkembang pesat sampai sekarang. Mereka mengembangkan usaha *home industry* tahu ini dengan pengetahuan seadanya, artinya sebelum mereka mengetahui bagaimana proses produksi sampai pemasarannya, para pedagang mulanya hanya bertanya kepada tetangga dan sesama pedagang tahu untuk ikut belajar memulai usaha dari awal. Selain berdagang tahu, masyarakat Desa Bagorejo juga ada yang berprofesi sebagai pedagang sayur dan selainnya, petani, buruh, tukang dan masih banyak lagi yang lainnya.

1. Home Industry Tahu Bapak Masduki

Didirikan mulai tahun 1990 an, Bapak Masduki memulai usahanya dengan bertanya kepada tetangga dan pelan-pelan belajar mulai dari proses produksi sampai pemasarannya. Modal awal yang digunakan oleh Bapak Masduki sebesar Rp.6.000.000,- yang diperoleh dari pinjaman kepada saudara, semua itu digunakan untuk membeli bahan baku berupa kedelai, tong uap, membangun tempat usahanya, melengkapi peralatan pembuatan tahu berupa cetakan tahu, timba, mesin giling, dan lain-lain. Proses produksi pada *home industry* tahu ini adalah sebagai berikut:

- a. Perendaman kedelai
- b. Proses penggilingan kedelai
- c. Proses perebusan kedelai
- d. Proses penyaringan dan pemberian cukak
- e. Proses pencetakan
- f. Proses pemotongan
- g. Proses akhir

Takaran atau ukuran barang yang dijual pada *home industry* tahu Bapak Masduki sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Bapak Masduki tidak pernah mengurangi takaran barang yang dijual dan konsumen tidak pernah merasa berkurang atas barang yang dibeli.

2. Home Industry Tahu Bapak Mukhlis

Didirikan mulai tahun 2000 an, Bapak Mukhlis merintis usaha ini dari awal bersama istrinya, tetapi istrinya juga mempunyai usaha sampingan untuk menopang perekonomian keluarga. Modal awal yang digunakan oleh Bapak Mukhlis sebesar Rp.5.000.000,- yang digunakan untuk membangun tempat usaha, membeli bahan baku, dan membeli semua peralatan yang digunakan untuk proses produksinya. Modal ini didapatkan dari uang tabungan Bapak Mukhlis yang digunakan bersama istrinya untuk memulai usaha *home industry* tahu. Proses produksi pada *home industry* tahu ini sama seperti *home industry* tahu pada umumnya mulai dari proses produksi sampai pemasarannya. Pada *home industry* tahu ini, takaran atau ukuran barang yang dijual sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Bapak Mukhlis tidak pernah mengurangi takaran barang yang dijual dan konsumen tidak pernah merasa berkurang atas barang yang dibeli.

3. Home Industry Tahu Bapak Habib Hasan

Mulai berdiri pada tahun 1998 an yang mana merintis pada awal usaha ini dari ajakan tetangga. Modal awal yang digunakan Bapak Habib kurang lebih Rp.10.000.000,-. Bapak Habib mendapatkan modal tersebut dari pinjaman Bank, yang digunakan untuk membangun tempat usahanya dan membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Bahan baku yang dipakai adalah kedelai impor dan proses produksinya standar seperti kebanyakan *home industry* tahu pada umumnya. Untuk etika bisnis Islam yang diterapkan dalam *home industry* tahu Bapak Habib masih perlu banyak kajian dan evaluasi dari industri tahu yang lain. Dikarenakan meskipun sudah mengetahui tentang beberapa etika yang diterapkan dalam jual beli, kenyataannya *home industry* tahu ini masih melanggar etika bisnis Islam meliputi kesatuan dan keseimbangan, yang mana telah mengurangi takaran atau ukuran barang yang dijual, dan menimbun barang dagangan sebelum dijual untuk mendapatkan laba yang lebih besar.

Etika Bisnis pada *home industry* tahu di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari etika bisnis Islam terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh setiap industr dalam kegiatan transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Kesatuan (*Unity*)

Aspek Kesatuan (*unity*) disini meliputi tidak menimbun barang dagangan sebelum dijual dan diskriminasi antara pedagang dengan konsumen. Pada *home industry* tahu Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis sudah bisa menerapkan aspek kesatuan (*unity*) dikarenakan tidak menimbun barang dagangan sebelum dijual dan tidak terjadi diskriminasi antara pedagang dengan konsumen. Alasan dari dua *home industry* tahu ini dengan tidak menimbun barang dagangan dikarenakan ditakutkan ketika menimbunnya terlebih dahulu nantinya tidak mempunyai pemasukan untuk memenuhi kebutuhan harian serta ditakutkan konsumen komplek terhadap kerusakan barang dan kurang maksimalnya proses produksi. Jadi untuk *home industry* tahu Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis untuk aspek kesatuan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Sedangkan berbeda dengan *home industry* tahu Bapak Habib yang masih melanggar tata aturan etika bisnis Islam pada aspek kesatuan (*unity*) dengan masih menimbun barang dagangan sebelum dijual yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dari harga normal.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam transaksi jual beli perlu adanya keadilan, baik itu adil dalam transaksinya maupun adil terhadap konsumen. Keseimbangan (*equilibrium*) sendiri terdiri dari harga yang digunakan disesuaikan dengan harga pasar dan proses akad jual beli tidak boleh pilih kasih antara penjual dan pembeli. Pada *home industry* tahu Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis harga barang yang dijual sudah disesuaikan dengan harga yang ada dipasaran, jadi konsumen tidak keberatan dengan harga barang yang ditawarkan, dan untuk proses akad jual beli juga tidak membeda-bedakan antara pembeli satu dan lainnya, karena semua konsumen itu sama. Jika mereka tertarik ingin membeli maka pelayanan yang terbaik akan dilakukan oleh Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis. Jadi untuk *home industry* tahu Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis untuk aspek keseimbangan (*equilibrium*) sudah sesuai etika bisnis Islam. Berbeda dengan *home industry* tahu Bapak Habib yang memang sudah menyesuaikan antara harga jualnya sendiri dengan harga yang ada dipasaran, tetapi masih mengurangi takaran barang ketika dijual kepada konsumen.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kebebasan disini sendiri meliputi tidak adanya paksaan dalam berdagang dan sikap pedagang ketika ada pembeli menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari yang ditentukan.

Dari ketiga *home industry* tahu yang menjadi informan yakni Bapak Masduki, Bapak Mukhlis, dan Bapak Habib dalam proses transaksi jual beli tidak pernah memberikan paksaan kepada konsumen untuk membeli, melainkan kehendak mereka sendiri ketika ingin membeli.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Tanggungjawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Untuk tanggungjawab dalam jual beli ditentukan atas pedagang selalu memenuhi barang sesuai dengan pesanan pembeli. Pada ketiga *home industry* tahu dari Bapak Masduki, Bapak Mukhlis, dan Bapak Habib selalu memenuhi pesanan barang sesuai pesanan konsumen, maka itu harus selalu menerapkan sikap amanah dan tidak boleh ingkar janji kepada konsumen. Jadi ketiga *home industry* tahu ini untuk aspek tanggungjawab (*responsibility*) sudah sesuai etika bisnis Islam.

e. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (*Honest*)

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan (Muhammad, 2007).

Pada *home industry* tahu Bapak Masduki dan Bapak Mukhlis sudah bisa menerapkan aspek kejujuran kepada konsumen dalam berdagang, jadi sudah

bisa dikatakan sesuai dengan etika bisnis Islam. Berbeda dengan *home industry* tahu Bapak Habib yang bisa menerapkan aspek kejujuran kepada konsumen tetapi kenyataan dilapangan berbeda dengan pernyataannya bahwa masih mengurangi takaran barang yang dijual dan menimbun barang dagangan sebelum dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga normal.

Dalam hal mengurangi takaran dalam jual beli dan menimbun barang dagangan sebelum dijual ini setara dengan penuturan KH. Aly ‘Asyiqin yang menjelaskan bahwa Etika bisnis secara Rasulullah memang kejujuran, kalau ditembungkan kemudian menjadi sifat *shiddiq* atau kejujuran.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra’ Ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama RI, 2005:285).

E. Kesimpulan

1. Etika Bisnis dalam transaksi jual beli pada *home industry* tahu di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dalam memulai usahanya menggunakan modal yang tidak terlalu besar untuk membangun tempat usaha sampai proses produksi industri tahu. Bahan baku yang digunakan adalah kedelai impor yang diperoleh dengan halal. Proses produksi *home industry* tahu masih secara tradisional dan manual dengan menggunakan peralatan yang dibuat sendiri dari kayu dan bambu, hanya mesin giling dan mesin uap yang tidak manual. Pengetahuan para pedagang *home industry* tahu bisa dikatakan sangat minim akan teori yang sudah ada pada etika bisnis, melainkan mereka lebih suka menjalankan prakteknya secara langsung di lapangan daripada harus mempelajari terlebih dahulu semua teori atau faktor-faktor yang harus terpenuhi dalam etika bisnis dalam transaksi jual beli. Sehingga masih ada pelaku usaha yang melanggar tata aturan etika bisnis dalam berdagang di antaranya dengan menimbun barang dagangan sebelum dijual dengan mengambil laba yang lebih besar dari harga normal yang ada

dipasarkan.

2. Etika bisnis dalam transaksi jual beli pada *home industry* tahu di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya menjalankan aspek-aspek etika bisnis secara islami melainkan hanya memenuhi beberapa aspek saja. Karena dalam proses transaksi jual beli telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, dan kejujuran sebab pedagang mengurangi takaran tahu dari ukuran yang semestinya. Selain itu pada proses distribusi pedagang tahu menimbun bahan baku dagangan sebelum dijual ke pasar dengan mengambil untung yang lumayan besar. Dari tiga *home industry* tahu yang disebutkan hanya ada salah satu nya saja yang tidak sesuai atau melanggar prinsip transaksi jual beli pada etika bisnis Islam.

Daftar Pustaka

- Badroen, Faisal. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: Putra Grafika.
- Bertens, K. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama.
- Halifah. 2015. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran pada Butik Moshaiet Surabaya*. Jurnal Kajian Bisnis.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, S E. 2015. *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.